



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 889 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menyusun, menyosialisasikan dan melaksanakan kebijakan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor HK.03.01/MENKES/31/2017, Nomor 119/207A/SJ, Nomor 1/KB/MEN/I/2017 dan Nomor 1/MPPPA/1/2017 tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif, perlu membentuk Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif dengan Keputusan Gubernur;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF.
- KESATU : Membentuk Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif tingkat Provinsi dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan mengembangkan kebijakan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sesuai dengan kebijakan nasional;
  - b. melaksanakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
  - c. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.
- KETIGA : Walikota/Bupati Administrasi membentuk Tim Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif tingkat Kota/Kabupaten Administrasi dengan Keputusan Walikota/Bupati Kabupaten Administrasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim dapat melibatkan akademisi dan/atau pihak lain yang terkait.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juli 2021



## Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Kesehatan
3. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Menteri Ketenagakerjaan
5. Wakil Gubernur DKI Jakarta
6. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 889 TAHUN 2021  
TENTANG  
TIM GERAKAN PEKERJA PEREMPUAN SEHAT  
PRODUKTIF

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM GERAKAN  
PEKERJA PEREMPUAN SEHAT PRODUKTIF

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

1. Pengarah : a. Gubernur DKI Jakarta  
b. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Wakil Ketua : a. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris : a. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta  
c. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Anggota : a. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
b. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta  
c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta  
d. Para Kepala Bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. Pengarah : Memberikan arahan mengenai penyusunan, sosialisasi dan pelaksanaan kebijakan yang terkait dengan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif.
2. Ketua : a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim;  
b. menindaklanjuti arahan Pengarah terkait kebijakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif;  
c. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Gubernur; dan  
d. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan tugas Tim.

3. Wakil Ketua : a. membantu pelaksanaan tugas Ketua;  
b. mewakili Ketua dalam pelaksanaan tugas apabila berhalangan; dan  
c. bertanggung jawab kepada Ketua.
4. Sekretaris : a. mengoordinasikan administrasi pelaksanaan kegiatan Tim;  
b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas anggota Tim;  
c. mengoordinasikan penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas Tim;  
d. mengoordinasikan tim panelis penilaian kinerja; dan  
e. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim.
5. Anggota : a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan terkait Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif sesuai dengan kebijakan nasional;  
b. menyiapkan bahan sosialisasi dan advokasi kebijakan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif; dan  
c. mengoordinasikan pembinaan pelaksanaan Gerakan Pekerja Perempuan Sehat Produktif di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi.

